



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR GOVOTE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menyampaikan informasi Pemilu dan Pemilihan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, perlu melaksanakan Program Govote di Lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat;

b. bahwa untuk ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Program dan Standar Operasional Prosedur *Govote* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Govote dalam Layanan Terpadu Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR GOVOTE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Govote di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan program Govote sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Teknis dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui program Govote.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 30 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



I MADE MERTA ARTA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PROGRAM DAN
STANDAR OPERASIONAL GOVOTE DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN GOVOTE DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama KPU Kabupaten/Kota se-NTB secara konsisten melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), termasuk di luar periode tahapan Pemilu dan Pilkada. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menegaskan bahwa proses pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara terus-menerus, sistematis, dan terbuka, guna menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam prakteknya, kegiatan pemutakhiran data ini mencakup metode pencocokan dan penelitian terbatas sebagai bentuk verifikasi lapangan untuk memastikan keakuratan dan validitas data pemilih. Namun, selama ini kegiatan tersebut kerap dipahami semata-mata sebagai urusan teknis Sub Bagian Data dan Informasi, sehingga belum mendapatkan perhatian dan partisipasi luas dari masyarakat. Padahal, keberhasilan dalam menjaga akurasi data pemilih tidak hanya bergantung pada mekanisme administrasi, tetapi juga ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam memastikan bahwa data dirinya tercatat secara benar dalam daftar pemilih.

Berangkat dari kebutuhan untuk memperluas cakupan kerja, memperkuat sinergi antar unit, serta meningkatkan partisipasi publik, KPU Provinsi NTB menggagas program inovatif “Govote”. Program ini merupakan inisiatif strategis yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis pemutakhiran data, tetapi juga mengusung semangat edukatif, partisipatif, dan komunikatif. Melalui Govote, kerja pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dihadirkan dalam wajah yang lebih terbuka, inklusif, dan kolaboratif, dengan melibatkan tidak hanya Divisi Data dan Informasi, tetapi juga Divisi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan penguatan literasi demokrasi.

Govote berfungsi sebagai *branding* kelembagaan yang mengemas kegiatan pemutakhiran data menjadi gerakan yang lebih mudah dikenali, menarik perhatian publik, serta membangun kesadaran kolektif bahwa validitas data pemilih merupakan tanggung jawab bersama antara KPU dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, masyarakat didorong untuk lebih aktif dalam melakukan pengecekan data pemilih, melaporkan perubahan identitas, serta memberikan informasi mengenai pemilih baru maupun pemilih tidak memenuhi syarat.

Selain memperkuat citra positif dan kepercayaan publik terhadap KPU, Program Govote juga diharapkan menjadi gerakan kolaboratif dan partisipatif yang membawa kerja pemutakhiran data pemilih ke ruang-ruang publik secara lebih luas. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi, pelayanan publik, dan integritas kelembagaan yang menjadi fondasi kerja KPU di Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota se-NTB dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Program Govote dimaksudkan sebagai bentuk penguatan peran serta KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota se-NTB dalam melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara aktif, terencana, dan partisipatif.

Melalui program ini, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tidak hanya dijalankan sebagai tugas teknis administratif semata, tetapi juga sebagai gerakan sosialisasi serentak kelembagaan KPU se-NTB. Govote dihadirkan untuk mempertegas peran KPU sebagai lembaga yang tidak hanya menyelenggarakan pemilu, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat dalam memastikan hak pilih warga negara terlindungi secara komprehensif, akurat, dan mutakhir sepanjang waktu, termasuk di luar tahapan Pemilu atau Pilkada.

2. Tujuan

Secara umum tujuan Kegiatan Govote adalah menguatkan kelembagaan KPU se Nusa Tenggara Barat sebagai institusi yang aktif, responsif, dan dekat dengan masyarakat melalui simbolisasi dan

aktivitas lapangan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar demokrasi yaitu hak pilih warga negara.

Secara khusus, tujuan dari program Govote antara lain:

- a) mengoptimalkan pelaksanaan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDBP) melalui pendekatan langsung ke masyarakat dengan menugaskan petugas KPU mendatangi rumah-rumah warga yang diduga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
- b) meningkatkan akurasi data pemilih dengan cara melakukan verifikasi faktual terhadap WNI yang telah berusia 17 tahun atau lebih, telah kawin/menikah, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya atau menjadi anggota TNI/Polri, serta memastikan kesesuaian dan validitas data identitas yang digunakan (KTP-el, KK, biodata penduduk, IKD);
- c) mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih, dengan mengedukasi warga tentang pentingnya mengecek data dirinya secara berkala serta melaporkan perubahan identitas atau statusnya sehingga warga tidak hanya menjadi objek pendataan, tetapi juga subjek yang aktif menjaga kualitas daftar pemilih;
- d) mengintegrasikan kerja antar-subbagian dan lintas divisi di lingkungan KPU, terutama antara Sub Bagian Data dan Informasi dengan Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, sehingga pemutakhiran data pemilih tidak hanya menjadi kerja teknis, tetapi juga dikemas dalam bentuk kegiatan sosialisasi, edukasi, serta kampanye publik yang komunikatif dan menarik.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Kebijakan Program Govote di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.
2. Program Govote di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat, meliputi:
 - a) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan objek masyarakat yang belum terdaftar dalam Data Pemilih (Pemilih Baru), masyarakat yang telah meninggal dunia namun masih

terdaftar dalam Daftar Pemilih, Pindah Domisili, dan Anggota TNI/Polri (Pemilih Tidak Memenuhi Syarat);

- b) Pendidikan Pemilih kepada masyarakat secara langsung dan berkelanjutan; serta
- c) pendokumentasian dan publikasi hasil.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB adalah lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi yang memiliki tugas dan wewenang melaksanakan program Govote dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaannya di tingkat kabupaten/kota.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara Barat yang melaksanakan kegiatan Govote sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh KPU Provinsi NTB.
6. Program Govote yang selanjutnya disebut Govote adalah program inovasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan bersama KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat dalam rangka memperkuat pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara partisipatif, akurat, dan berkelanjutan.
7. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disebut PDPB adalah kegiatan memperbarui data pemilih secara terus-menerus untuk menjaga akurasi dan validitas daftar pemilih di luar periode tahapan Pemilu maupun Pemilihan.
8. Partisipasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan Govote, baik melalui penyampaian data pemilih, dukungan kegiatan sosialisasi, maupun bentuk kolaborasi lainnya yang mendukung akurasi data pemilih.
9. Kolaborasi Antar-Subbagian yang selanjutnya disebut Kolaborasi adalah kerja sama antara Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dengan Subbagian Data dan Informasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan Govote.
10. Branding Kelembagaan KPU yang selanjutnya disebut Branding KPU adalah upaya penguatan citra positif KPU melalui kegiatan Govote dengan pendekatan komunikasi publik yang kreatif, edukatif, dan inklusif untuk meningkatkan kepercayaan serta kedekatan dengan masyarakat.
11. Masyarakat yang selanjutnya disebut Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan berpotensi menjadi subjek maupun objek kegiatan Govote.
12. Edukasi Publik yang selanjutnya disebut kegiatan mengedukasi pemilih adalah proses penyampaian informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran pemilih dalam menjaga keakuratan data dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

BAB II

KONSTRUKSI PROGRAM GOVOTE DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA BARAT

1. Penyusunan Tugas Sumber Daya Manusia


Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Program Govote yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai peran, tanggung jawab, dan pembagian tugas antar unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat. Program Govote merupakan inovasi kelembagaan yang dirancang untuk memperkuat pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara partisipatif dan kolaboratif, dengan mengedepankan sinergi antara Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dengan Subbagian Data dan Informasi. Pelaksanaan program ini menuntut dukungan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan mampu bekerja secara lintas fungsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing, guna memastikan setiap kegiatan Govote terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Melalui pengaturan tugas sumber daya manusia yang sistematis, diharapkan setiap SDM yang terlibat dalam Program Govote memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan, sasaran, dan nilai-nilai program ini, yakni membangun basis data pemilih yang akurat sekaligus memperkuat citra positif KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terbuka, profesional, dan berintegritas. Dengan demikian, struktur peran dan tanggung jawab yang tersusun dengan baik akan menjadi landasan utama bagi keberhasilan implementasi Program Govote di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.

a. Pembentukan Alur Pelayanan

Pembentukan alur pelayanan dalam Program Govote merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan berjalan secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat. Alur pelayanan ini berfungsi sebagai panduan kerja yang mengatur hubungan antar unit, mekanisme koordinasi, serta prosedur penyampaian informasi dan pelaksanaan kegiatan di setiap tingkatan. Dengan adanya alur yang jelas, setiap tahapan dalam Program Govote

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring sesuai dengan yang di harapkan. Berikut adalah alur pelayanan Program Govote di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat



b. Pembagian Tugas dan Output

Pelaksanaan Program Govote memerlukan pembagian tugas yang terstruktur, proporsional, dan selaras dengan fungsi kelembagaan di setiap tingkatan. Pembagian tugas dimaksudkan agar seluruh komponen yang terlibat, baik di tingkat KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki kejelasan peran, tanggung jawab, serta target kerja dalam mendukung keberhasilan program. Penentuan output dari setiap kegiatan juga menjadi elemen penting dalam manajemen pelaksanaan program. Output berfungsi sebagai tolok ukur kinerja dan hasil nyata dari pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan.

Melalui pengaturan pembagian tugas dan penetapan output yang terukur, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjalankan Program Govote secara sinergis, saling mendukung, serta berorientasi pada hasil.

- Program Govote ini memiliki Tim Govote yang terdiri dari:
 - 1) Operator KPU Provinsi;
 - 2) Operator KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) Registrator;
 - 4) Educator, dan
 - 5) Administrator
- Peran, Tugas dan Output Tim Govote, yaitu:
 - 1) Operator KPU Provinsi
 - a) Paling sedikit 2 orang staf pelaksana di subbagian Data dan Informasi.
 - b) Paling sedikit 2 orang staff pelaksana di subbagian Parhumas KPU Provinsi.

Bertugas untuk:

- a) Melakukan registrasi aduan/informasi masyarakat.
- b) Mendelegasi aduan/informasi masyarakat yang telah terregister kepada operator KPU Kabupaten/Kota.

Output:

- a) Aduan/informasi masyarakat teregistrasi atau tidak teregistrasi.
 - b) Menyampaikan hasil tindaklanjut Govote kepada masyarakat.
- 2) Operator KPU Kabupaten/Kota
- Staf pelaksana di Subbagian Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota.

Bertugas untuk:

- a) Melakukan verifikasi aduan/informasi masyarakat yang sudah teregistrasi di KPU Provinsi.
- b) Melakukan delegasi aduan/informasi masyarakat yang telah memenuhi syarat kepada tim lapangan Govote.

Output:

- a) Aduan masyarakat Memenuhi Syarat (MS).
- b) Aduan masyarakat Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

3) Registrator (Tim Lapangan)

Satu orang staf pelaksana Subbagian Data dan Informasi di KPU Kabupaten/Kota.

Bertugas untuk melalukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan

Output:

Hasil disampaikan kepada Kasubag Data dan Informasi untuk ditindaklanjuti ke aplikasi sidalih.

4) Edukator (Tim Lapangan)

Satu orang staf pelaksana Subbagian Parhumas di KPU Kabupaten/Kota.

Bertugas untuk Melakukan edukasi kepada masyarakat yang dikunjungi.

Output:

Pendokumentasian kegiatan dan publikasi ke media sosial serta website resmi KPU Kabupaten/Kota.

5) Administrator

- a) Kasubbag Data dan Informasi, dan
- b) Kasubbag Parhumas

Bertugas untuk:

- a) Kasubbag Data dan Informasi meng-update data ke dalam aplikasi sidalih.
- b) Kasubbag Parhumas mempublikasi konten/narasi aktivitas Govote ke media sosial dan website resmi KPU Kabupaten/Kota.
- c) Keduanya menyampaikan ceklist laporan kegiatan kepada KPU Provinsi bahwa telah ditindaklanjuti atau belum.

Output:

Kedua Kasubbag melaporkan hasil yang sudah ditindaklanjuti/belum ditindaklanjuti kepada KPU Provinsi.

2. Pembangunan Sistem Informasi Layanan Terpadu dan Terintegrasi dengan Program Govote

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut lembaga KPU beradaptasi dan berinovasi dalam meningkatkan efisiensi kerja serta kualitas pelayanan. Dalam konteks tersebut, pembangunan Sistem Informasi Govote menjadi langkah strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat pelaksanaan Program Govote secara digital dan terintegrasi.

Sistem ini dirancang sebagai sarana pendukung utama dalam pengelolaan data, dokumentasi kegiatan, serta pemantauan capaian program, sekaligus menjadi media komunikasi antar bagian di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.

Secara umum layanan Govote dapat diakses oleh Masyarakat melalui halaman website www.layanan.kpuntb.info/govote. Dalam Pembangunannya, KPU Provinsi membuat halaman website tersebut dapat diakses dengan mudah melalui Smartphone dengan memindai/Scan QR Code. Nantinya QR Code ini ditempel dan menjadi atribut petugas lapangan di jaket dan sepeda motor, ataupun di media lain atau ruang publik yang di

kuasai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selain *QR Code*, logo Govote juga menjadi penanda Program Govote di masing-masing satuan kerja.

Berikut adalah logo dan *QR Code* yang Program Govote:



Adapun Deskripsi Logo Govote adalah:

- Go: melambangkan semangat aktif, mengajak masyarakat untuk tidak pasif, tetapi segera terlibat dalam tahapan pemilu
- Logo bulpen: Melakukan Tahapan Pemutakhiran data pemilih dan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
- Vote (mempersiapkan tahapan data pemilih untuk Pemilu selanjutnya)

3. Anggaran

Untuk mendukung keberlangsungan dan efektivitas kegiatan Govote, diperlukan dukungan anggaran yang memadai guna menjamin tersedianya sarana, prasarana, sumber daya, serta media pendukung pelaksanaan program Govote di seluruh wilayah NTB. Anggaran pelaksanaan Program Govote dibebankan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing sesuai dengan lingkup kegiatan dan kebutuhan pelaksanaan di wilayah kerjanya.

Dalam penyusunan kebutuhan anggaran diharapkan Keputusan ini menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang efisien, tepat sasaran, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas data

pemilih serta Pendidikan pemilih. KPU Kabupaten/Kota dalam mempersiapkan anggaran Govote harus memperhatikan ketersedian anggaran, ketersedian kendaraan bermotor dan luas wilayah di masing-masing kabupaten/kota.

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan Program Govote memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang kegiatan di lapangan dan dalam ruangan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bukan hanya mendukung efektivitas kerja petugas, tetapi juga berperan penting dalam membangun citra positif dan profesionalisme.

Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana dalam Program Govote diarahkan untuk memenuhi kebutuhan operasional, memperkuat visibilitas kegiatan, serta mendukung strategi branding kelembagaan KPU di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Program Govote meliputi berbagai perlengkapan lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas pencocokan dan penelitian terbatas dan kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan.

- a. Jaket/Rompi petugas Govote sebagai identitas resmi pelaksana di lapangan.
- b. Motor dengan stiker *full body* Govote yang berfungsi sebagai sarana mobilitas sekaligus media sosialisasi bergerak.
- c. Helm dan *box* motor berlogo Govote yang memperkuat keseragaman tampilan dan aspek keselamatan kerja di lapangan.
- d. Alat tulis kerja dan topi petugas menjadi bagian dari kelengkapan standar yang menunjang aktivitas administrasi, pencatatan, maupun interaksi langsung dengan masyarakat saat pelaksanaan kegiatan.
- e. Perangkat teknologi kerja seperti komputer, kamera foto, dan kamera video sebagai sarana pengelolaan data, editing visualisasi kegiatan, serta untuk dokumentasi lapangan, dan publikasi kegiatan.

Adapun desain sarana dan prasarana tersebut untuk dipedomani dalam proses pembangunannya sebagaimana lampiran Keputusan ini.

5. Mekanisme pelayanan Govote melalui Whatsapp

Sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis digital, program Govote mengembangkan mekanisme pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat melalui *platform WhatsApp*. Pemanfaatan media ini

bertujuan untuk mempercepat komunikasi dua arah antara masyarakat dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat serta KPU Kabupaten/Kota se-NTB, terutama dalam menyampaikan aduan, pertanyaan, maupun permintaan informasi terkait data pemilih secara cepat dan responsif.

Layanan *whatsapp* Govote dirancang sebagai kanal komunikasi resmi yang bersifat informal namun tetap profesional, sehingga masyarakat dapat dengan mudah berinteraksi tanpa harus datang langsung ke kantor KPU. Mekanisme pelayanan ini dijalankan oleh petugas yang telah ditunjuk dan dibekali dengan template respons standar, guna menjaga konsistensi, keakuratan, dan kesantunan dalam menjawab setiap pesan yang masuk.

Penting untuk ditegaskan bahwa layanan *whatsapp* Govote tidak menggunakan robot, chatbot, ataupun sistem kecerdasan buatan (AI). Seluruh komunikasi dilakukan secara langsung oleh petugas KPU yang memahami konteks, substansi, dan etika pelayanan publik. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa setiap pesan masyarakat ditanggapi secara manusiawi, personal, dan sesuai dengan kebutuhan informasi aktual.

Admin menggunakan format tanggapan yang telah disusun dalam template agar setiap jawaban yang diberikan tetap informatif dan sesuai dengan pedoman pelayanan informasi KPU. Misalnya seperti pada contoh berikut, aduan masyarakat diterima oleh operator KPU Provinsi:

- Template Chat Awal

Pelapor/Pengadu:

Saya Masuk melalui Layanan Terpadu dan Terintegrasi. Perkenalkan Nama saya :, Bisakah membantu saya mendapatkan informasi Govote.

Admin :

Halo, terima kasih sudah menghubungi layanan Govote 🙏. Perkenalkan saya Admin Govote siap membantu terkait informasi yang akan Anda laporkan. Silahkan pilih layanan berikut :

1. Melaporkan pemilih yang tidak memenuhi syarat
2. Melaporkan Pemilih belum terdaftar

- Template Chat Jika Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

Pelapor:

[Saya pilih 1] / [Melaporkan pemilih yang tidak memenuhi syarat]

Admin :

Baik Bapak/Ibu 😊 🙏. Silahkan pilih status yang Anda ingin laporan :

1. Meninggal dunia
2. Dibawah 17 tahun
3. Pindah Domisili
4. Anggota TNI/Polri

- Template Chat jika aduan Pemilih Meninggal Dunia, Dibawah Umur, Pindah Domisili, atau Anggota TNI/Polri

Jika memilih 1 (Meninggal Dunia)

Pelapor :

[Saya pilih 1] / [Meninggal Dunia]

Admin :

Terima kasih Bapak/Ibu 🙏, Apakah ada dokumen pendukung, seperti surat keterangan meninggal dunia, yang bisa dikirimkan kepada kami?

Jika memilih 3 (Pindah Domisili)

Pelapor :

[Saya pilih 3] / [3] / [Pindah Domisili]

Admin :

Terimakasih Bapak/Ibu, Jika berkenan, boleh dibantu kirimkan foto KTP-el/KK atau identitas kependudukan digital yang terbaru untuk kami verifikasi 🙏 😊 .

Jika memilih 4 (Anggota TNI/Polri)

Pelapor :

[Saya pilih 4] / [4] / [Anggota TNI/Polri]

Admin :

Terimakasih Bapak/Ibu, Jika berkenan, boleh dibantu kirimkan foto KTP-el atau SK sebagai Anggota TNI/Polri untuk kami verifikasi 🙏 😊 .

- Template Chat Jika Pemilih Baru

Jika memilih 2 (Dibawah 17 Tahun)

Pelapor :

[Saya pilih 2] / [Dibawah 17 Tahun]

Admin :

Terimakasih Bapak/Ibu, Jika berkenan, boleh dibantu kirimkan foto KTP-el/KK atau identitas kependudukan digitalnya untuk kami verifikasi 🙏 😊.

Pelapor :

[Saya pilih 2] / [Melaporkan pemilih belum terdaftar]

Admin :

Baik Bapak/Ibu 😊 🙏. Silahkan pilih status yang Anda ingin laporan :
Berusia 17 Tahun
Sudah/pernah menikah namun usia dibawah 17 tahun
Pindah Domisili
Pensiunan TNI/Polri

Jika memilih 1 (Berusia 17 Tahun)

Pelapor :

[Saya pilih 1] / [Berusia 17 Tahun]

Admin :

Terimakasih Bapak/Ibu, Jika berkenan, boleh dibantu kirimkan foto KTP-el/KK atau identitas kependudukan digitalnya untuk kami verifikasi 🙏 😊.

Jika memilih 2 (Sudah/pernah menikah namun usia dibawah 17 tahun)

Pelapor :

[Saya pilih 2] / [Sudah/pernah menikah namun usia dibawah 17 tahun]

Admin :

Terimakasih Bapak/Ibu 🙏, sesuai prosedur, bagi pemilih yang belum berusia 17 tahun agar dapat terdaftar sebagai pemilih, mohon dibantu kirimkan dokumen pendukung berupa foto buku nikah atau surat putusan pengadilan.

Jika memilih 3 (pindah domisili)

Pelapor :

[Saya pilih 3] / [Pindah Domisili]

Admin :

Terimakasih Bapak/Ibu, Jika berkenan, boleh dibantu kirimkan foto KTP-el/KK atau identitas kependudukan digital yang terbaru untuk kami verifikasi 🙏 😊.

Jika memilih 4 (Pensiun TNI/Polri)

Pelapor :
[Saya pilih 4] / [Pensiun TNI/Polri]

Admin :
Terimakasih Bapak/Ibu, Jika berkenan, boleh dibantu kirimkan foto KTP-el atau SK pensiun untuk kami verifikasi 🙏 😊 .

- Template chat Penerimaan materi aduan

Pelapor :
Oke. [Picture] atau [Tidak Ada]

Admin :
Terimakasih Bapak/Ibu 🙏, kami catat sebagai aduan masyarakat untuk kami tindak lanjuti ke KPU Kabupaten/Kota. Mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan alamat dan lokasi yang dapat dikunjungi oleh tim Govote kami.

Pelapor :
Mengirimkan lokasi rumah :

pelapor :
kapan nih kira-kira akan datang?

Admin:
Baik Bapak/Ibu, tim kami akan menindaklanjuti dalam waktu paling lambat 3x24 jam untuk mendatangi langsung alamat Bapak/Ibu 🙏.

Pelapor:
Oke, saya tunggu, Terimakasih

Admin:
Ada yang bisa kami bantu lagi Bapak/Ibu? 🙏 😊 .

Pelapor:
Tidak.

Admin:
Baik Bapak/Ibu, Jika ada pertanyaan lain terkait daftar pemilih, silakan hubungi kami kembali ya 😊, Terimakasih 🙏

- Template teknik komunikasi Tim Lapangan saat mendatangi Rumah Masyarakat

Petugas Lapangan Govote:
Assalamualaikum/Selamat Siang Bapak/Ibu

Pelapor:
Waalaikumsalam. Ada apa, Bapak/Ibu?

Petugas Lapangan Govote:
Izin Ibu/Bapak saya dari petugas Govote KPU Kabupaten/Kota (...)

Petugas Lapangan Govote:
Perkenalkan saya (...) sebagai Petugas Govote Dari Kabupaten/Kota (...)
Izin Bapak/Ibu sebelumnya saya mendapatkan lokasi rumah
Bapak/Ibu dalam aplikasi Govote, bahwa pelapor dalam aplikasi
tersebut beralamat di rumah ini dan atas nama (...) melaporkan ada
pemilih yang belum tercatat dalam daftar pemilih.

Pelapor:
Apa itu Govote?

Petugas Lapangan Govote:
Govote adalah layanan inovasi dari KPU se-NTB untuk menjemput dan
menyelesaikan laporan masyarakat tentang Pemutakhiran Data Pemilih
diluar tahapan Pemilu atau Pilkada.

Pelapor:
Apa itu maksudnya, Bapak/Ibu?

Petugas Lapangan Govote:
Jadi Ibu/Bapak layanan ini adalah layanan untuk memastikan
seseorang tercatat dalam daftar pemilih meskipun belum memasuki
pemilu atau pilkada. Jadi tugas kami untuk memastikan pemilih
masuk dalam daftar pemilih Pemilu atau Pilkada.

Pelapor:
Atas nama siapa Bapak/Ibu kalau boleh tau?

Petugas Lapangan Govote:
Atas nama (...)

Pelapor:
Oh iya, Pak/Bu. Benar pelapor sedang ada dirumah.

Petugas Lapangan Govote:
Bisa kami bertemu dengan yang bersangkutan?

Pelapor:
Boleh, Bapak/Ibu. Silahkan masuk.

Pelapor :
Benar saya (...) sebagai pelapornya, Pak/Bu. Jadi masalahnya karena
anak saya baru berusia 17 tahun dan belum tercatat dalam daftar
pemilih....dst (sesuai aduan).

- Template teknik komunikasi Tim Lapangan saat akan mendokumentasi Kegiatan Govote

Tim Lapangan Govote:

Berdasarkan laporan Ibu/Bapak tadi, bahwa anak ibu belum tercatat dalam daftar pemilih. Boleh kami minta dokumen nya Ibu/Bapak, berupa KTP, KK ataupun ijazahnya jika belum ada KTP nya.

Pelapor:

Boleh salah satunya saja, Bapak/Ibu?

Tim Lapangan Govote:

Boleh, Ibu/Bapak.

Pelapor:

Baik, sebentar saya ambil dulu.

Tim Lapangan Govote:

Setelah kami periksa anak ibu sudah berusia 17 tahun dan memenuhi syarat untuk kami proses dst (sesuai aduan). Sebelumnya, izin Ibu/Bapak bisa kami dokumentasikan aktivitas ini.

Pelapor:

Silahkan.

Tim Lapangan Govote:

Baik ibu/bapak, terimakasih. nanti kami izin publikasi dalam website kami.

Pelapor:

Silahkan.

Tim Lapangan Govote:

Baik Ibu/Bapak proses ini sudah selesai, kami izin kembali ke kantor, dan segera kami proses data pelapor.

Pelapor:

Kira-kira prosesnya berapa lama?

Tim Lapangan Govote:

Paling lambat 3x24 jam data ini kami proses nanti setelah itu bapak bisa cek apakah sudah masuk dalam daftar pemilih cekdptonline.kpu.go.id. Ada lagi yang bisa kami layani Ibu/Bapak?

Pelapor:

Secara online?

Tim Lapangan Govote:

Betul, bisa langsung cek saja Ibu/bapak.

Pelapor:

Terima kasih, Bapak/Ibu.

Tim Lapangan Govote:

Aduan bapak/ibu sudah kami TL, Izin kami pamit undur diri.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat dalam memberikan Pelayanan Data Pemilih dan Pendidikan Pemilih kepada masyarakat di Seluruh Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Teknis ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



**DESAIN KELENGKAPAN PROGRAM GOVOTE
(MOTOR,JAKET,HELM DAN TOPI)**











LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PROGRAM DAN
STANDAR OPERASIONAL GOVOTE DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM GO VOTE DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) GOVOTE
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Masyarakat	Operator KPU Provinsi	Operator KPU Kab/Kota	Tim Lapangan Go vote		Administrator/ Kasubbag KPU Kab/Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
					Registrar	Edukator					
1	Menerima aduan Masyarakat								1 Hari	-	Aplikasi Whatsapp
2	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Registrasi Aduan Masyarakat Mendelegasi Aduan Masyarakat yang telah teregister kepada operator KPU Kab/Kota 								1 Hari	Aduan masyarakat teregistrasi/tidak teregistrasi	Microsoft Excel/Google Spredsheet
3	Melakukan verifikasi aduan Masyarakat yang telah teregistrasi								1 Hari	<ul style="list-style-type: none"> Aduan Masyarakat memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Jika TMS dilaporkan ke Operator KPU Provinsi, namun Jika MS Aduan masyarakat dilanjutkan 	Whatsapp/Telepon/ menyampaikan langsung
4	Melakukan delegasi aduan Masyarakat yang telah Menenuhi Syarat (MS) kepada tim lapangan Go Vote								1 Hari	Aduan Masyarakat memenuhi Syarat (MS)	Whatsapp, dan Microsoft Excel/Google Spredsheet
5	Melakukan Coklit Terbatas (Coktas)							<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Motor, Jaket/Rompi, Helm, Topi, dan Alat Tulis 	1 Hari	Hasil Coktas disampaikan ke Kasubbag Data dan Informasi (Datin) KPU Kab/Kota	Ditindaklanjuti ke aplikasi Sidaih

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Masyarakat	Operator KPU Provinsi	Operator KPU Kab/Kota	Tim Lapangan Go vote		Administrator/ Kasubbag KPU Kab/Kota	Kelengkapan	Waktu	Output		
					Registrar	Edukator						
5	Melakukan Edukasi kepada Masyarakat yang dikunjungi								1 Hari	Pendokumentasian Kegiatan	Draft Narasi/Konten berita	
6	Kasubbag Datin: • Update Data ke dalam Aplikasi Sidalih • Menyampaikan Ceklist Laporan Sudah Ditindaklanjuti/Belum Ditindaklanjuti Kasubbag Parhumas: • Mempublikasi Narasi/Konten aktifitas Govote ke Media Sosial dan Website Resmi KPU • Menyampaikan Ceklist Laporan Sudah terpublikasi/Belum terpublikasi							Handphone/ Laptop	1 Hari	<ul style="list-style-type: none"> Kasubbag Datin: Ceklist Laporan Sudah Ditindaklanjuti/Belum Ditindaklanjuti Kepada KPU Provinsi Kasubbag Parhumas: Ceklist Laporan Sudah terpublikasi/Belum terpublikasi kepada KPU Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi Sidalih Website dan Media Sosial Google Spreadsheet dan Whatsapp 	
7	Menyampaikan hasil tindaklanjut Govote	Selesai						Handphone/ Laptop	1 Hari	Tersampaikannya hasil tindaklanjut Govote kepada masyarakat	Aplikasi Whatsapp	



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

I MADE MERTA ARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID